



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

- 1 **R.H. EMIN ROESMINI ARSA** binti **R.H. MOCH. ARSA NANGGADIBRATA**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Pulo, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, semula Penggugat I sekarang **Pembanding I**.
- 2 **HENI RUSTINI RUSKANDAR** binti **R.H. ADANG RUSKANDAR ARSA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Inhoftank Blok Desa XII RT 4 RW 3, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, semula Penggugat II sekarang **Pembanding II**.
- 3 **R.H. HERI RUSHARYANTO RUSKANDAR** bin **R.H. ADANG RUSKANDAR ARSA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Raya Blok A II No.263, Kelurahan Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, semula Penggugat III sekarang **Pembanding III**.
- 4 **R.HJ. LENNY RUSMALINI RUSKANDAR** binti **R.H. ADANG RUSKANDAR ARSA**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Muasari I No. 46 Kota Bandung, semula Penggugat IV sekarang **Pembanding IV**.
- 5 **R. BENI RUSBANDRIO RUSKANDAR** bin **R.H. ADANG RUSKANDAR ARSA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT Telkom Indonesia Tbk., bertempat tinggal di Kampung Baru Kaum RT 03 RW 02, Kelurahan Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, semula Penggugat V sekarang **Pembanding V**.
- 6 **R. RENI RUSHAYANTINI** binti **R.H. ADANG RUSKANDAR ARSA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Penyus No. 10 Buah Batu, Kota Bandung, semula Penggugat VI sekarang **Pembanding VI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 **R.H. DEDEN EDI RUSSINARARSA bin R.H. ADANG RUSKANDAR ARSA**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di Karang Asih No. 358/151 A RT 02 RW 13, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, semula Penggugat VII sekarang **Pembanding VII**.
- 8 **R.H. MOCH. DANCEU RUSWANDA ARSA bin R.H. MOCH. ARSA NANGGADIBRATA**, umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Pancasila No.1 RT 09 RW 03, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, semula Penggugat VIII sekarang **Pembanding VIII**.
- 9 **R. NICKE RATNAWIARSIH ARSA bin R.H. MOCH. ARSA NANGGADIBRATA**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Prof. Moch. Yamin Gg. Warga RT 02 RW 06, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, semula Penggugat IX sekarang **Pembanding IX**.
- 10 **R. NEUKNEUK RATNAMINTARSIH ARSA binti R.H. MOCH. ARSA NANGGADIBRATA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Prof. Moch. Yamin No.112, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, semula Penggugat X sekarang **Pembanding X**.
- 11 **R. DADANG SURYANA ARSA bin R.H. MOCH. ARSA NANGGADIBRATA**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kp. Saradan RT 01 RW 02, Desa Sindang Suka, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Garut, semula Penggugat XI sekarang **Pembanding XI**.
- 12 **R. RIKKE RATNAWATI ARSA, BA binti R.H. MOCH. ARSA NANGGADIBRATA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Subang 9 No.6 RT 002 RW 002, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, semula Penggugat XI sekarang **Pembanding XI**.
- 13 **ANNIE MARLYNE binti YOPI SUMOKET**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bayangkara Blok E 27 No.1 RT 01 RW 18 Perumahan Benda Baru Sarua Permai, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, semula Penggugat XIII sekarang **Pembanding XIII**.
- 14 **YUKE SUSAN ANNEKE binti YOPI SUMOKET**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Dwikora Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanggoro 3 No.20 RT 10 RW 13, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, semula Penggugat XIV sekarang **Pembanding XIV.**

15 **DINI ANDRIANE** binti **YOPI SUMOKET**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Jl. Pertamina Raya No.27 RT 04 RW 07, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, semula Penggugat XV sekarang **Pembanding XV.**

16 **RINI YULIANTIE** binti **YOPI SUMOKET**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Elpiji 3 No.6 RT 08 RW 07, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Selatan, semula Penggugat XVI sekarang **Pembanding XVI.**

17 **ELSE PERMATA DEWI S.S.** binti **YOPI SUMOKET**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Dwikora Jl.Kangguru 2 No.35 RT 10 RW 13, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, semula Penggugat XVII sekarang **Pembanding XVII.**

18 **MUHAMAD DANI HIDAYATULLAH, S.Sos. bin YOPI SUMOKET**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Elpiji 3 No.6 RT 08 RW 07, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Selatan, semula Penggugat XVIII sekarang **Pembanding XVIII ;**

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Tavip Herawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Siti Jenab Cimaya III No.05/163 Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur No.21/122/RSK/2013/PA.Cjr. tanggal 21 Januari 2013, semula para Penggugat sekarang para **Pembanding.**

Melawan

1 **MIKEU SUKASARI** binti **R. ZAENAL ABIDIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imun Sulaeman RT 02 RW 01, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mumuh Muhamad Rozi, S.H., M.H. dan RTN Butar-Butar, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “Butar-Butar dan Mumuh”, beralamat di Jl.Siliwangi No.68A Cianjur dan Jl.Kayu Besar Dalam No.18 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur No.51/122/RSK/2013/PA.Cjr. tanggal 11 Februari 2013, semula Tergugat sekarang **Terbanding**.

- 2 **DODON SAEFULOH bin R. ZAENAL ABIDIN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imun Sulaeman RT 02 RW 01, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mumuh Muhamad Rozi, S.H., M.H. dan RTN Butar-Butar, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Butar-Butar dan Mumuh" beralamat di Jl.Siliwangi No.68A Cianjur dan Jl.Kayu Besar Dalam No.18 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur No.52/122/RSK/2013/PA.Cjr. tanggal 11 Februari 2013, semula Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Cjr. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Cjr. tanggal 6 November 2013 yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Cjr. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Cjr. tanggal 27 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai tanggal surat di atas tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) walaupun telah diberitahu dengan surat Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Cjr tanggal 10 Desember 2013.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Cjr. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Agama mengadili perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding perihal gugatan kabur, karena luas tanah yang digugat 268 m² sedangkan tanah yang dikuasai Terbanding dan Turut Terbanding luasnya 255 m², tidak menjelaskan apakah pernikahan R.H. Moch. Arsa Nanggadibrata dengan Djadja Sadjah adalah pernikahan yang sah dan tidak pula menjelaskan obyek sengketa didapat waktu pernikahan R. Aceng Abdurahman dengan Djadja Sadjah atau waktu pernikahan R.H. Moch. Arsa Nanggadibrata dengan Djadja Sadjah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan para Pembanding telah memenuhi syarat-syarat suatu gugatan secara formal dan persoalan mengenai sejalan atau tidaknya dalil-dalil gugatan dengan apa yang dituntut dan untuk menilai pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam pembahasan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi harus dinyatakan ditolak.



Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dalil gugatan para Pembanding dan bantahan Terbanding dan turut Terbanding sehubungan dengan harta warisan dan permohonan sita jaminan sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambilalih sebagai pertimbangan sendiri, namun dalam pertimbangan tersebut belum seluruh tuntutan para Pembanding dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan harta warisan, penetapan ahli waris, sita jaminan, dwangsom dan putusan serta merta, untuk itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan harta waris dan permohonan sita, sedangkan selebihnya belum dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris, tuntutan dwangsom dan pelaksanaan putusan serta merta semuanya merupakan *asessoir* terhadap obyek sengketa yang dituntut para Pembanding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding tentang obyek sengketa ditolak karena tidak terbukti, maka tuntutan lainnya seperti tersebut di atas tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan formulasi amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terdiri dari “Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi”, karena dalam perkara ini yang ada hanya Pokok Perkara dan Eksepsi, tidak terdapat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara harus dikuatkan dengan perbaikan formulasi amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara pada semua tingkatan dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- ⇒ Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima.
- ⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Cjr. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriah dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
 - 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- ⇒ Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NADJMI YAQIN, S.H, M.Hum. dan Drs. H. SYAMSUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta SETYA RINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. NADJMI YAQIN, S.H, M.Hum.

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.



Panitera Pengganti

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Perincian biaya proses:

Meterai ----- Rp 6.000,00

Redaksi ----- Rp 5.000,00

Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.,